



KEPALA DESA BANTARPANJANG
KECAMATAN CIMANGGU
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANTARPANJANG

NOMOR 43 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERCULOSIS (SATGAS P2TBC) DESA BANTARPANJANG

KEPALA DESA BANTARPANJANG

- Menimbang :
- a. bahwa *Tuberculosis* masih menjadi penyakit yang mematikan, sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks, baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan *Tuberculosis* diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, serta melibatkan multi sektoral dan multi stakeholder;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis di Kecamatan Cimanggu telah ditetapkan Keputusan Camat Cimanggu Nomor 443/...../...../ Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Kecamatan Cimanggu;
 - c. bahwa untuk Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan dalam rangka mempercepat pencapaian eliminasi TBC maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* (Satgas P2TBC) di Desa Bantarpanjang
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). huruf (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bantarpanjang tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Bantarpanjang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* (Satgas P2TBC) di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Bidang Kerja;
- KETIGA : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantarpanjang

Pada tanggal : 23 September 2025



KEPALA DESA BANTARPANJANG

SATARIYO

Tembusan :

1. Bupati, selaku Ketua Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
2. Sekretaris Daerah, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Ketua Pelaksana Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
4. Camat Cimanggu, selaku Ketua Satgas P2TBC Kecamatan Cimanggu;
5. Anggota Satuan Tugas P2TBC Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap
6. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
 BANTARPANJANG KECAMATAN
 CIMANGGU KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 43 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
 TUGAS PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN *TUBERCULOSIS*
 (SATGAS P2TBC) DESA
 BANTARPANJANG KECAMATAN
 CIMANGGU

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2 TBC
 DESA BANTARPANJANG KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP**

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
A	Pelaksana	
1.	SATARIYO,S.Pd	Ketua
2.	RIKI PAMBUDHI	Wakil Ketua
3.	DIMAS DWIKI DARMAWAN	Sekretaris I
4.	NUNUNG DARYAMAH	Sekretaris II
B.	BIDANG	
	Pencegahan dan Penemuan	
1.	WIWIN WIDIA WANTI, S.Keb	Koordinator
2.	TANTI MAYASARI	Anggota
3.	IIN NURAENI	Anggota
4.	MURJINAH	Anggota
5.	SRI LESTARI	Anggota
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	
1.	BAROYAH	Koordinator
2.	TASMAD MAULANA, S.Pd	Anggota
3.	AAM SITI ROHIMAH	Anggota
4.	MARA ROHANA	
5.	DARKIM	
6.	LINA PURWANTI	Anggota
7.	AHMAD YUSUF HANAFI	Anggota
8.	RUNTOYO	Anggota
9.	YAJID	Anggota
10.	ABDUL QODIR	Anggota
11.	DEWI PUSPITOSARI, S.Pd	Anggota
12.	SULNANI, S.Pd	Anggota

	Pengendalian Risiko	
1.	AGUNG RUDATIN	Koordinator
2.	DIAN SUKMAHARTI	Anggota
3.	WAHYUNI	Anggota
4.	Kepala Dusun se-Desa Bantarpanjang	Anggota
5.	Ketua RT se-Desa Bantarpanjang	Anggota
6.	Ketua RW se-Desa Bantarpanjang	Anggota
	Kolaborasi Multi Pihak	
1.	HERLI	Koordinator
2.	YATIMAN, S.Pd	Anggota
3.	CATUR ENDANG. K	Anggota
4.	ELIS IRAWATI	Anggota
5.	SUSANTO, S.E	Anggota
6.	MIA MAULIDA	Anggota



KEPALA DESA BANTARPANJANG

SATARIYO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA
BANTARPANJANG KECAMATAN
CIMANGGU KABUPATEN CILACAP
NOMOR 43TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PERCEPATAN
PENANGGULANGAN *TUBERCULOSIS*
(SATGAS P2TBC) DESA
BANTARPANJANGKECAMATAN
CIMANGGU

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
SATUAN TUGAS P2TBC
DESA BANTARPANJANG KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP

NO.	BIDANG KERJA	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3
1	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan) P2TBC, dan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC Desa; 2. Memimpin pelaksanaan pertemuan tahunan dan pertemuan rutin Satgas P2TBC Desa; 3. Menetapkan dan melaksanakan strategi implementasi P2TBC sesuai dengan RKT Satgas P2 TBC Desa; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kerja-bidang kerja Satgas P2TBC, sesuai dengan RKT P2TBC, dan arahan dan tugas dari TP2 TBC; 5. Menyampaikan laporan semesteran implementasi RKT Satgas P2 TBC kepada Camat selaku Ketua Satgas P2 TBC Kecamatan, dengan tembusan kepada Bupati, selaku Ketua Tim Pengarah TP2TBC.
2	Bidang Kerja Pencegahan dan Penemuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (<i>learning</i>) dengan maksud untuk memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas, yang dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> I. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan; II. Skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan III. Skrining pada kondisi situasi khusus; b. Dalam menjalani pengobatan, pasien TBC dapat menerima: <ol style="list-style-type: none"> I. Pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga Kesehatan; II. Dukungan psikologis, sosial dan ekonomi

		<p>yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan non pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai;</p> <p>III. Perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya;</p> <p>c. Sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;</p> <p>d. Peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan</p> <p>2. Mengoordinasikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/murid sekolah, dan pekerja;</p> <p>3. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>
3.	Bidang Kerja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	<p>1. Mengoordinasikan pembahasan dan penentuan strategi dan standar materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC berbasis kewilayahan sesuai budaya dan nilai-nilai daerah Cilacap;</p> <p>2. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC, melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial, serta saluran komunikasi publik dengan jangkauan yang luas, baik di tingkat desa maupun dusun;</p> <p>3. Mengoordinasikan penyeleksian dan penentuan materi-materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC agar sesuai dengan standar;</p> <p>4. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial di tingkat desa, untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;</p> <p>5. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar;</p> <p>6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>
4.	Bidang Kerja Kolaborasi Multi Pihak	<p>1. Mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC dan jejaring layanan TBC di wilayahnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pihak lainnya;</p> <p>2. Mengoordinasikan berbagai sumber pendanaan yang sah untuk mendukung pembiayaan Penanggulangan TBC secara berkesinambungan;</p> <p>3. Melaksanakan forum konsultasi publik untuk</p>

		<p>mendapatkan tanggapan dari Pemangku Kepentingan dan multisektor terhadap rancangan rencana kerja tahunan Satgas P2TBC dan rancangan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC di tingkat desa;</p> <p>4. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>
5.	Bidang Kerja Pengendalian Faktor Risiko	<p>1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi RKT Satgas P2TBC;</p> <p>2. Menyusun RKT Satgas P2TBC, dan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC di desa, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana point 1;</p> <p>3. Melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya, dengan cara antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoordinasikan ketersediaan fasilitas jaminan kesehatan dan perlindungan sosial; Mengoordinasikan keikutsertaan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya penanggulangan TBC bersama mitra Pembangunan/donatur <p>4. Mengoordinasikan pencantuman dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes mengenai kegiatan - kegiatan penanggulangan TBC yang dapat dibiayai oleh desa sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan desa.</p> <p>5. Mengoordinasikan peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perangkat desa; Masyarakat; Kader Kesehatan; lembaga non pemerintah maupun perseorangan; <p>6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>



KEPALA DESA BANTARPANJANG

SATARIYO